



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

PETA JALAN (*ROAD MAP*) PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong literasi optimalisasi potensi sumber dana dan akselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan di Kota Pontianak serta untuk memberikan panduan pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah, diperlukan peta jalan (*road map*) yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan (*Road Map*) Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022-2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/ atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6003);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETA JALAN (*ROAD MAP*) PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak;
4. Perangkat Daerah Kota Pontianak adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Pontianak;
5. Stakeholder yang selanjutnya disebut pemangku kepentingan adalah pihak yang terkait dengan permasalahan percepatan akses keuangan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kota Pontianak selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Menentukan strategi dan arah kebijakan bagi pengembangan percepatan akses keuangan daerah;
- b. Menjadi rujukan dalam penyusunan program kerja dan rencana aksi;
- c. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak; dan
- d. Mendorong tercapainya target inklusi keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen) di Tahun 2024

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah pelaksanaan Peta Jalan (*Road Map*) Percepatan Akses Keuangan Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN PETA JALAN (ROAD MAP) PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

Percepatan Akses Keuangan Daerah mempunyai tujuan antara lain untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah.

Pasal 6

Peta Jalan (*Road Map*) Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Peta Jalan (*Road Map*) Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022-2024 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 September 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

TTD

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

TTD

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 101

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 101 TAHUN 2022 TENTANG PETA JALAN
(ROAD MAP) PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022-2024

PETA JALAN (ROAD MAP) PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2022-2024

PROGRAM TEMATIK TPAKD	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAREAH PENANGGUNG JAWAB	PERIODE
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
AKSELERASI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN DAN ATAU PEMBIAYAAN YANG MUDAH, CEPAT, DAN BERBIAYA RENDAH DAN PEMANFAATAN PRODUK/LAYA NAN KEUANGAN DIGITAL TAHUN (2022)	Implementasi Program Kerja Tematik dan/atau Unggulan	Optimalisasi Kredit dan Pembiayaan	Sosialisasi dan peningkatan realisasi NoA (<i>Number of Account</i>): 1. KURMA 2. KUR 3. UMI	1. Dilaksanakan sepanjang tahun sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak. 2. Peningkatan 5% (YoY) KURMA, KUR, dan UMI	1. Dilaksanakan sepanjang tahun sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak. 2. Peningkatan 7% (YoY) KURMA, KUR, dan UMI	1. Dilaksanakan sepanjang tahun sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak. Peningkatan 9% (YoY) KURMA, KUR, dan UMI	-Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalbar -Himpunan Bank Negara -Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar -Perumda BPR Khatulistiwa -Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak -Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak -Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Pontianak	Multi Year

PROGRAM TEMATIK TPAKD	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAREAH PENANGGUNG JAWAB	PERIODE
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Kota Pontianak	Sinergi aksi 1 Rekening 1 Pelajar (KEJAR)	Sosialisasi dan peningkatan realisasi NoA (Number of Account) program simpanan pelajar (SimPel/SimPel iB) dan produk tabungan khusus pelajar lainnya	1. 4 kali sosialisasi 2. Jumlah pelajar sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta; Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta 1.000 peserta. 3. 5% Pertumbuhan rekening Pelajar	1. 4 kali sosialisasi 2. Jumlah pelajar sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta; Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta 2.000 peserta. 3. Pelaksanaan KEJAR award Kota Pontianak. 4. 5% Pertumbuhan rekening Pelajar.	1. 4 kali sosialisasi 2. Jumlah pelajar sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta; Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta 3.000 peserta. 3. Pelaksanaan KEJAR award Kota Pontianak. 4. 5% Pertumbuhan rekening Pelajar.	Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalbar Himpunan Bank Negara Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Kantor Kementerian Agama Pontianak Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Pontianak	Multi Year
AKSELERASI PEMANFAATAN PRODUK/LAYANAN KEUANGAN SYARIAH (2023)	Akselerasi penerimaan pajak dan retribusi secara digital	e-ponti	Sosialisasi e-ponti kepada wajib pajak	3 kali	5 kali	7 kali	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalbar Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	Multi Year
	Program strategis Tahun 2022 dan difokuskan pada produk layanan syariah							Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalbar Himpunan Bank Negara Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Pontianak

PROGRAM TEMATIK TPAKD	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAREAH PENANGGUNG JAWAB	PERIODE
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
AKSELERASI PEMANFAATAN PRODUK/LAYANAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB) (2024)	Program Strategis Tahun 2022 serta ditambah optimalisasi program industri keuangan non bank	1. Asuransi Nelayan; 2. Jaminan sosial pelaku UMKM 3. <i>Fintech</i> UMKM	1. Sosialisasi layananan IKNB 2. Sosialisasi pencegahan Fintech ilegal	-	-	3 kali sosialisasi	- Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalbar - Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak - Lembaga Asuransi	Single Year

WALI KOTA PONTIANAK,

TTD

EDI RUSDI KAMTONO